



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 2/Pdt.G/2012/PA.MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Penggugat , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan , RT , RW , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut penggugat;-----

M e l a w a n

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan , RT , RW , Kecamatan , Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 2/Pdt.G/2012/PA.MUR, tanggal 30 Januari 2012, dengan perbaikan redaksional pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal September 2011 di Kota Uneng sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor / / IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September

2011;-----

2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di , Kelurahan , Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal Januari

2012;-----

3. Bahwa, sekitar bulan November 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari terjadinya pertengkaran antara tergugat dengan orang tua penggugat yang disebabkan tergugat tidak mengizinkan orang tua penggugat untuk mengadakan acara tujuh bulanan di rumah orang tua penggugat, dan dalam pertengkaran tersebut tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua penggugat sehingga penggugat tidak terima dan terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat;-----

4. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tergugat kemudian mengajak penggugat untuk pergi dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sikka selama 2 (dua) minggu, dan selama tinggal di rumah tersebut tergugat tidak pernah mencari nafkah dan jarang pulang ke rumah, karena itu penggugat mengajak tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat;-----

5. Bahwa, pada bulan Desember 2011 tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan memarahi penggugat, orang tua dan adik-adik penggugat dengan kata-kata kasar serta mengancam akan membunuh orang tua penggugat, selain itu tergugat juga menghancurkan kaca jendela dan mematahkan meja di rumah orang tua penggugat;-----

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tergugat kembali mengajak penggugat ke rumah orang tua tergugat, dan di rumah tersebut penggugat dan tergugat hanya tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) minggu, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua

penggugat;-----

7. Bahwa, pada tanggal 7 Januari 2012 atau sehari setelah penggugat melahirkan anak penggugat dan tergugat, tergugat mengajak penggugat untuk pergi ke rumah orang tua tergugat akan tetapi dinasehati oleh orang tua penggugat untuk tidak pergi dulu karena kondisi hari itu sedang hujan dan penggugat masih dalam keadaan lemah setelah melahirkan. Tergugat tidak terima dan marah-marah, menendang pintu kamar penggugat dan tergugat hingga lepas, kemudian tergugat keluar dari rumah sambil meneriakkan kata-kata kasar dan memalukan seperti “penggugat sudah dibeli _____ seharga _____ Rp. 2.000.000”;-----

8. Bahwa sejak kejadian tersebut, tergugat tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang dan selama pisah, tergugat pernah datang sebanyak 5 (lima) kali untuk menengok _____ penggugat _____ dan anaknya;-----

9. Bahwa sejak awal pernikahan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat _____ dan anaknya;-----

10. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut penggugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

Primer:

- Mengabulkan _____ gugatan _____ penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat(Tergugat) terhadap penggugat
(Penggugat);-----
- Membebaskan biaya perkara menurut
hukum;-----

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan masing-masing bertanggal 3 Februari 2012 dan 17 Februari 2012, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya ada yang mengalami perubahan sebagai berikut:-----

- Pada posita poin 2, tanggal 6 Januari 2011 diganti menjadi tanggal 6 Januari 2012;-----
- Pada posita poin 5, meja di ruang tamu diganti menjadi meja di dalam kamar;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penggugat Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 1 Juli 2011 telah dinazzegele pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor / IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, telah diberi meterai secukupnya, dinazzegele pos serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P2;-----

Bahwa, disamping alat bukti tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama:-----

1. Saksi 1, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung penggugat;-----
- Bahwa, setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat tinggal berpindah-pindah dari rumah orang tua penggugat ke rumah orang tua tergugat;-----
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat mempunyai kebiasaan buruk, antara lain sering minum minuman keras hingga mabuk, sering pulang larut malam, tergugat tidak menghargai saksi selaku orang tua penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap saksi, tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk dan memarahi penggugat dan orang tua penggugat, memecahkan kaca jendela, bahkan tergugat mengancam akan membunuh saksi;-----
- Bahwa, selain itu tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain dan hubungan tersebut sudah berlangsung selama satu tahun;-----
- Bahwa, puncak perselisihan terjadi setelah penggugat melahirkan anak penggugat dan tergugat dimana tergugat saat itu mengajak penggugat untuk pergi ke rumah orang tua tergugat, saksi menasehati tergugat agar tidak pergi dulu dikarenakan cuaca yang sedang hujan serta kondisi penggugat yang masih lemah setelah melahirkan, namun tergugat justru marah-marah dan menendang pintu kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga lepas kemudian tergugat keluar dari rumah sambil meneriakkan kata-kata kasar seperti “ penggugat sudah dibeli dengan harga Rp. 2.000.000”;-----

- Bahwa, sejak kejadian tersebut, maka sejak itu pula penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedang penggugat tinggal bersama saksi, selama pisah tergugat pernah datang beberapa kali untuk menjenguk penggugat dan anaknya;-----

- Bahwa, selama menikah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat oleh karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;-----

- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi dan keluarga dari pihak tergugat sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;-----

2. Saksi 2, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa, penggugat adalah keponakan saksi sedangkan tergugat juga ada hubungan keluarga dengan saksi;-----

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah dan dikaruniai satu orang anak;-----

- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian;-----

- Bahwa, penyebab keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat suka mabuk-mabukkan dan marah-marah ketika dalam keadaan mabuk;-----

- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah diadakan upaya damai oleh keluarga penggugat dan tergugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan dan menyatakan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah adalah suatu bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara a quo adalah bidang perkawinan maka pengakuan dalam perkara ini dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain, oleh karenanya penggugat tetap dibebani wajib bukti;----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua alat bukti telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka adalah merupakan akta autentik yang memuat keterangan bahwa penggugat beralamat sesuai dengan gugatannya dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere, namun dalam perkara ini tidak terdapat bantahan ataupun eksepsi dari pihak tergugat maupun pihak lain mengenai domisili penggugat tersebut, maka berdasarkan kompetensi relatif, Pengadilan Agama Maumere tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini meskipun tanpa didukung oleh alat bukti P1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dalam hal ini tidak perlu membuktikan hal-hal mengenai domisili para pihak sepanjang tidak ada eksepsi dari pihak lawan, oleh karenanya bukti P1 sebagaimana tersebut di atas dinyatakan di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P2 yang diajukan penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik yang memuat keterangan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat sejak tanggal 16 September 2011 bukti mana telah sesuai dan mendukung posita point pertama gugatan penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan benar bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya berisi :-----

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah dan dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian;-----
- Bahwa, penyebab keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat suka mabuk-mabukkan dan marah-marah ketika dalam keadaan mabuk serta berkata kasar terhadap orang tua penggugat;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah diadakan upaya damai oleh keluarga penggugat dan tergugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Saksi tersebut saling bersesuaian, mendukung serta menguatkan posita, maka berdasarkan pasal 308(1) Rbg keterangan para saksi dapat di terima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data dari gugatan penggugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-

- Bahwa, penyebab keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat suka mabuk-mabukkan dan marah-marah ketika dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk serta berkata kasar terhadap orang tua penggugat seperti “penggugat sudah dibeli dengan harga Rp. 2.000.0000;-----

- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah diadakan upaya damai oleh keluarga penggugat dan tergugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah, untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim sebagai berikut:-----

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164, untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim sebagai berikut :-----

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة.

Artinya: Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat ada alat bukti;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim sebagai berikut :-----

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba’in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur’an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.B.g. perkara ini dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;--

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maumere pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnia HD.,M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Muhadi,S.Ag.,M.H. dan Miftahuddin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dibantu oleh Nur Amalia Mandasari, S.EI. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Hakim Anggota I

Dra. HJ. HASNIA HD, M.H

ABDUL MUHADI, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

MIFTAHUDDIN, S.HI

Panitera Pengganti

NUR AMALIA MANDASARI,S.EI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Panggilan Penggugat : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Tergugat : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)